



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI SYANI ALIAS JEFRI BIN SHALIEFENDI;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinang RT/RW 006/003
Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H., M.H. Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten

Halaman 1 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor
93/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI SYANI ALS JEFRI BIN SHALI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos bergambar perempuan berhijab warna putih;
 - 1 (Satu) helai celana kulot panjang warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan

Halaman 2 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pekara: PDM-53/L.4.18/Eku.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JEFRI SYANI ALS JEFRI BIN SHALI EFENDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa namun dalam tahun 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa namun dalam tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa dalam tahun 2022 sekira pukul 07.30 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi

Halaman 3 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti oleh Terdakwa dalam tahun 2022 sekira pukul 07.30 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa dalam tahun 2022 sekira pukul 10.00 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu Anak Korban yang masih berumur 15 tahun (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan terjadi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1409CLT14012010004347 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 20120 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran sejak tanggal 27 Oktober 2019 dan pada waktu itu posisi Terdakwa berada di Pekanbaru sehingga hubungan dilakukan dengan komunikasi melalui *handphone*, selanjutnya sekira bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *handphone* dengan bertanya "Kalau adek memang serius sama abang apa buktinya" lalu Anak Korban berkata "Nanti adek butikan, ada saatnya adek tunjukkan keseriusan adek";
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban untuk datang kerumah di Kabupaten Kuantan Singingi karena orang tua Anak Korban pergi keluar kota, dengan menggunakan mobil travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru dan setelah sampai di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dijemput oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi atau kurang lebih sekira pukul 05.30 WIB, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, dan kemudian antara Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir dan kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak Korban lalu dengan bernafsu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama bugil (tanpa busana) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap penis Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu membuka paha Anak Korban kemudian memasukkan penis nya kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa langsung melakukan gerakan memajumundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan ketika Terdakwa merasakan spermanya akan keluar kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar berdua;

- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan yaitu siang hari ketika Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur pukul 13.00 WIB sekira bulan Mei Tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat mandi berdua Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban melalui belakang lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mencabut penisnya lalu membuang sperma di lantai kamar mandi;

- Bahwa masih pada hari yang sama dimana Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 21.00 WIB dimana Anak Korban pulang dari jaga warung yang mana warungnya bersebelahan dengan rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah Anak Korban, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya lalu Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, dan dengan bernafsu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama -sama bugil lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB setelah Terdakwa dan Anak Korban bangun dari tidur, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan di kamar Anak Korban di Kabupaten

Halaman 5 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantan Singingi dimana Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, dan dengan bernaflu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama bugil lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban *dan setiap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban*, Terdakwa selalu merayu dan membujuk dengan mengatakan jika Terdakwa sayang kepada Anak Korban dan tidak mau kehilangan dia dan untuk membuktikan jika Anak Korban sayang kepada Terdakwa maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun dalam tahun 2022 Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika orang tuanya dalam beberapa hari ke depan tidak berada di rumah, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi dan sekira pukul 07.30 WIB setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, dan dengan bernaflu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama -sama bugil lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian memaju mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama setelah terbangun dari tidur sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar Anak Korban dimana Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, dan dengan bernaflu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama bugil lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit;

Halaman 6 dari 34 Putusan



- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022, dan Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 10.00 Wib sebelum Terdakwa berangkat ke Pekanbaru, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi bersama dan ketika berada di dalam kamar mandi dan dalam keadaan bugil (tanpa busana) Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dari belakang kemudian memaju mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi bersih dan setelah itu bersiap-siap untuk ke Pasar Lubuk Jambi untuk mengantar Terdakwa pulang ke Pekanbaru menggunakan travel;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira akhir bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi dengan mengatakan "Ayoklah kita pergi, kan umur adek 17, mau gak adek pergi sama abang?" pada saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, lalu sekira pada tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang mengatakan jika Anak Korban bersedia pergi dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa agar menjemput Anak Korban pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, lalu dengan menggunakan travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ke Teluk Kuantan dan tepatnya di simpang Serosah Terdakwa menunggu Anak Korban setelah bertemu lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan lalu menikah secara siri;
- Bahwa selama tinggal berdua di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dan terakhir Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan ketika tinggal di Pekanbaru yaitu sekira pada bulan Maret 2023 ketika Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. SAM II di Pekanbaru dimana Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, dan dengan bernaflu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama bugil lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian memaju mundurkan penisnya di dalam



vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023 ketika Terdakwa sedang bekerja diberitahu oleh Anak Korban jika Anak Korban akan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengatakan jika orang tua Anak Korban sudah merestui dan mengizinkan untuk menikah secara resmi dan akhirnya pada tanggal 02 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa beserta orang tua pergi ke rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi dan baru sekitar 5 (lima) menit Terdakwa tiba di rumah Anak Korban langsung ditangkap oleh anggota Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa berumur 15 Tahun (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan terjadi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1409CLT14012010004347 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 20120 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: 069/183/RHS/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Fahdiansyah, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ada kelainan;
Leher	:	Tidak ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Rahim membesar setinggi 2 (dua) jari diatas pusat, ballotement (+);
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan;
Colok dubur	:	Robekan sampai ke dasar arah jam 3,6,9,11
Kesimpulan	:	<i>Hamil 26-28 minggu;</i>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kecemasan yang tinggi atas kejadian yang menimpa dirinya hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 111/PSI-YA/VIII/2023 tanggal 01 Agustus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yanwar Arief, M.Psi, Psikolog;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 8 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2019, pada saat itu posisi Terdakwa berada di Pekanbaru, sehingga Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *handphone* dan bertanya kepada Anak Korban yaitu apa bukti kalau Anak Korban serius dengan Terdakwa, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa nanti akan dibuktikan oleh Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Pekanbaru, Anak Korban sering mengirimkan uang dan pulsa kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama kali yaitu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, sekitar bulan Mei tahun 2020, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah di Kabupaten Kuantan Singingi karena orang tua Anak Korban pergi ke luar kota, dengan menggunakan mobil travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru dan setelah sampai di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dijemput oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekitar pukul 05.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan antara Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir, lalu Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama tidak menggunakan busana kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung melakukan gerakan memajumundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan ketika Terdakwa merasakan

Halaman 9 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spermanya akan keluar, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar berdua;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu ketika Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur pukul 13.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat mandi berdua Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban melalui belakang lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu membuang sperma di lantai kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari yang sama saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban pulang dari jaga warung yang bersebelahan dengan rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah Anak Korban, kemusian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama tidak berbusana, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di kamar Anak Korban, Terdakwa selalu merayu Anak Korban dengan mengatakan jika Terdakwa sayang kepada Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa berangkat ke Pekanbaru;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun dalam tahun 2022, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan

Halaman 10 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika orang tuanya dalam beberapa hari ke depan tidak berada di rumah, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kemudian berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah sama-sama tidak menggunakan busana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kamar, selanjutnya pada hari yang sama setelah terbangun dari tidur sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022, saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban yaitu sekitar pukul 10.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Pekanbaru, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi bersama dan ketika berada di dalam kamar mandi dan dalam keadaan tanpa busana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi dan bersiap-siap untuk ke Pasar Lubuk Jambi untuk mengantar Terdakwa pulang ke Pekanbaru menggunakan travel;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yaitu sekitar akhir bulan Desember 2022, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi dengan mengatakan bahwa Anak Korban sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan apakah Anak Korban mau pergi bersama Terdakwa, pada saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, lalu sekitar tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang mengatakan jika Anak Korban bersedia pergi dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa agar menjemput Anak Korban pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, lalu

Halaman 11 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ke Teluk Kuantan, Terdakwa menunggu Anak Korban di simpang Serosah, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan menikah secara siri;

- Bahwa Anak korban tidak ada meminta izin kepada ibu Anak Korban saat pergi dengan Terdakwa ke Kabupaten Pelalawan, sedangkan ayah Anak Korban sudah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah sering melakukan hubungan badan dan terakhir Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan ketika tinggal di Pekanbaru yaitu sekitar bulan Maret 2023 ketika Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. SAM II di Pekanbaru dengan cara yaitu Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah sama-sama tidak memakai busana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023 ketika Terdakwa sedang bekerja diberitahu oleh Anak Korban jika Anak Korban akan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengatakan jika orang tua Anak Korban sudah merestui dan mengizinkan untuk menikah secara resmi, hingga akhirnya pada tanggal 2 Juli tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa beserta Anak Korban pergi ke rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, namun baru sekitar 5 (lima) menit Terdakwa tiba di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban hamil dan telah melahirkan bayi laki-laki yang saat ini sudah berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Korban sangat mencintai Terdakwa dan ingin menikah secara Negara dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, seperti biasa Anak Korban berangkat pergi ke sekolah, sebelum berangkat ke sekolah Saksi melihat di dalam tas ada berisi pakaian lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa Anak Korban membawa pakaian ke sekolah, lalu dijawab oleh Anak Korban bahwa ada kegiatan latihan drama di sekolah, kemudian pakaian tersebut Saksi keluarkan dari dalam tas lalu Anak Korban pergi ke sekolah, setelah itu sekitar pukul 08.00 WIB Saksi pergi ke sekolah Anak Korban dan Saksi menjumpai guru yang sedang mengajar di kelas dan menanyakan kepada guru tersebut tentang kehadiran Anak Korban, guru tersebut menjawab bahwa Anak Korban tidak masuk kelas hari ini dan tanpa memberikan keterangan, bahwa sejak saat itu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Anak Korban pulang ke rumah dan Saksi melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan hamil selama 25 (dua puluh lima) minggu dan Anak Korban mengakui kepada Saksi bahwa semenjak Anak Korban pergi dari rumah dan pergi dengan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya sebagai pasangan suami istri, karena hal tersebut Saksi tidak terima dan Saksi sekeluarga sepakat melaporkan Terdakwa ke Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat terjadi persetubuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dulu Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat yang bekerja di dekat rumah Saksi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa bekerja di sana pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak karena Terdakwa yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa jangan terlalu dekat dengan Anak Korban karena badannya saja yang besar namun umurnya masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui jika antara Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpacaran;

Halaman 13 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering pergi ke Sumatera Barat dan pada saat Saksi tidak berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menemui Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban kalau Anak Korban sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban hamil;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi untuk kejadiannya tidak terhitung lagi berapa kali, kejadian pertama pada tahun 2020 pada tanggal yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi di rumah Saksi di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi yaitu Terdakwa ada merayu atau membujuk Anak Korban agar mau mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat membawa Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi melihat Anak Korban sering bermenung;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban karena Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Anak Korban;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban hendak pergi berangkat sekolah sedang mengisi pertalite sepeda motor merek Scoopy warna merah dan Saksi mendatanginya dengan Ibu Saksi yaitu Saksi 1 dan melihat baju ganti di dalam jok sepeda motornya, Saksi kemudian menanyakan kenapa Anak Korban membawa baju itu dan pada saat itu Anak Korban menjawab baju tersebut dibawa karena mau latihan drama di sekolah, kemudian Ibu Saksi kembali menjawab kalau mau latihan drama jemput saja nanti siang ke rumah tetapi Anak Korban tidak mau mendengarnya tetap membawa baju ke sekolah, sekitar pukul 08.00 WIB Ibu Saksi masih merasa khawatir takut

Halaman 14 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban pergi kemana-mana dan mendatangi sekolah SMAN 1 Hulu Kuantan di Desa Lubuk Ambacang, sesampainya di sekolah orang tua Saksi menanyakan ke pihak sekolah apakah Anak Korban ada masuk sekolah atau tidak dan setelah Saksi dan Ibu Saksi mengecek di kelas tersebut diketahui kalau Anak Korban tidak masuk sekolah dari pagi, mendapat informasi tersebut Saksi dan Ibu Saksi langsung mencarinya ke daerah Kecamatan Kuantan Mudik dan daerah Teluk Kuantan dan setelah dicari kemana-mana tetap tidak menemukan Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Anak Korban pulang ke rumah dan Saksi melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan hamil selama 25 (dua puluh lima) minggu, kemudian Anak Korban mengakui kepada Saksi dan orang tua Saksi yaitu semenjak Anak Korban pergi dari rumah dan pergi dengan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya sebagai pasangan suami istri, Saksi tidak terima dengan hal tersebut dan Saksi sekeluarga pun sepakat melaporkan Terdakwa ke Polres Kuantan Singingi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu bekerja sebagai operator alat berat yang bekerja di dekat rumah Saksi di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran tetapi Saksi tidak mengetahui semenjak kapan mereka berpacaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban yaitu Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa lantaran Terdakwa membujuk atau merayu Anak Korban yang mengatakan akan bertanggung jawab jika nantinya Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Novita Handayani Alias Vita Binti Andri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban hanya sebatas tetangga saja dan Saksi memiliki konter *handphone* dan Anak Korban sering berbelanja di konter *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban sudah pergi dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dan ada orang yang bercerita jika Anak Korban pergi dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022 Anak Korban datang ke konter *handphone* milik Saksi untuk membeli pulsa yang mana nomor *handphone* yang diisi tersebut ternyata nomor *handphone* milik Terdakwa, selain membelikan pulsa Anak Korban juga sering mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui aplikasi DANA sudah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kali ke atas nama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban selau mengirimkan uang ke nomor aplikasi DANA Terdakwa selalu di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa ia disuruh oleh ibunya;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan Anak Korban semenjak tanggal 3 Desember 2022 sewaktu Anak Korban terakhir kali membeli pulsa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak menerima uang sebanyak itu dari Anak Korban, atas pernyataan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan menyatakan memiliki bukti transferan dari Anak Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Riau Nomor: 097/DP3AP2KB/593 tanggal 31 Juli 2023;
 - Bahwa berdasarkan observasi tampilan Anak Korban selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan tes psikologis menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi Anak Korban untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - Bahwa dampak psikologis akibat persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban mengalami kecemasan yang tinggi terkait dengan masa depan dirinya dan berharap bersama dengan suaminya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor: 069/183/RHS/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Fahdiansyah, Sp.Og., dari Rumah Sakit

Halaman 16 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ada kelainan;
Leher	:	Tidak ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Rahim membesar setinggi 2 (dua) jari diatas pusat, ballotement (+);
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan;
Colok dubur	:	Robekan sampai ke dasar arah jam 3,6,9,11;
Kesimpulan	:	Hamil 26-28 minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 27 Oktober 2019, sedangkan Pelapor adalah Ibu Anak Korban yang bernama Saksi 1;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Pekanbaru, Anak Korban sering mengirim pulsa dan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal dari tahun 2020 sekitar bulan Januari, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *handphone* dan bertanya kepada Anak Korban yaitu apa bukti kalau Anak Korban serius dengan Terdakwa, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa nanti akan dibuktikan oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama kali yaitu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei tahun 2020, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah di Kabupaten Kuantan Singingi karena orang tua Anak Korban pergi ke luar kota, dengan menggunakan mobil travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru dan setelah sampai di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dijemput oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekitar pukul 05.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan antara Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir, lalu Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama tidak menggunakan busana

Halaman 17 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung melakukan gerakan memajumundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan ketika Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar berdua;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu ketika Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur pukul 13.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat mandi berdua Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban melalui belakang lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu membuang sperma di lantai kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari yang sama saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban pulang dari jaga warung yang bersebelahan dengan rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah Anak Korban, kemusian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama tidak berbusana, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di kamar Anak Korban, Terdakwa selalu merayu Anak Korban dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Terdakwa sayang kepada Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa berangkat ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun dalam tahun 2022, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika orang tuanya dalam beberapa hari ke depan tidak berada di rumah, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kemudian berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah sama-sama tidak menggunakan busana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kamar, selanjutnya pada hari yang sama setelah terbangun dari tidur sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022, saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban yaitu sekitar pukul 10.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Pekanbaru, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi bersama dan ketika berada di dalam kamar mandi dan dalam keadaan tanpa busana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi dan bersiap-siap untuk ke Pasar Lubuk Jambi untuk mengantar Terdakwa pulang ke Pekanbaru menggunakan travel;

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2022 Terdakwa pernah mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah, tetapi ditolak oleh Anak Korban, lalu pada tanggal 6 Januari Tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang mengatakan jika Anak Korban bersedia pergi, oleh karena itu pada

Halaman 19 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa berangkat ke Teluk Kuantan membawa Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban menikah secara siri;

- Bahwa selama tinggal berdua di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan terakhir Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan ketika tinggal di Pekanbaru yaitu sekitar pada bulan Maret 2023 ketika Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. SAM II di Pekanbaru, saat itu Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama bugil lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian memajumundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023 ketika Terdakwa sedang bekerja diberitahu Anak Korban jika Anak Korban akan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengatakan jika orang tua Anak Korban sudah merestui dan mengizinkan untuk menikah secara resmi dan akhirnya pada tanggal 2 Juli tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa beserta orang tua pergi ke rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi dan baru sekitar 5 (lima) menit Terdakwa tiba di rumah Anak Korban langsung ditangkap oleh anggota Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ada merayu dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin menikah secara Negara dengan Anak Korban;
Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (Satu) helai baju kaos bergambar perempuan berhijab warna putih;
 2. 1 (Satu) helai celana kulot panjang warna coklat;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kejadian pertama kali sekitar bulan Mei 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali di bulan yang sama tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Anak Korban ikut pergi bersama Terdakwa dan tinggal berdua di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sejak itu Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Anak Korban pada tanggal 2 Juli 2023 dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2019, pada saat itu posisi Terdakwa berada di Pekanbaru, sehingga Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *handphone* dan bertanya kepada Anak Korban yaitu apa bukti kalau Anak Korban serius dengan Terdakwa, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa nanti akan dibuktikan oleh Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Pekanbaru, Anak Korban sering mengirimkan uang dan pulsa kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama kali yaitu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, sekitar bulan Mei tahun 2020, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah di Kabupaten Kuantan Singingi karena orang tua Anak Korban pergi ke luar kota, dengan menggunakan mobil travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru dan setelah sampai di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dijemput oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekitar pukul 05.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan antara Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir, lalu Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama tidak menggunakan busana kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap penis Terdakwa lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung melakukan gerakan memajumundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan ketika Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar berdua;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu ketika Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur pukul 13.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat mandi berdua Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban melalui belakang lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu membuang sperma di lantai kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari yang sama saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban pulang dari jaga warung yang bersebelahan dengan rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah Anak Korban, kemusian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama tidak berbusana, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di kamar Anak Korban, Terdakwa selalu merayu Anak Korban dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan



mengatakan jika Terdakwa sayang kepada Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa berangkat ke Pekanbaru;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun dalam tahun 2022, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika orang tuanya dalam beberapa hari ke depan tidak berada di rumah, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kemudian berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah sama-sama tidak menggunakan busana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kamar, selanjutnya pada hari yang sama setelah terbangun dari tidur sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022, saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban yaitu sekitar pukul 10.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Pekanbaru, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi bersama dan ketika berada di dalam kamar mandi dan dalam keadaan tanpa busana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi dan bersiap-siap untuk ke Pasar Lubuk Jambi untuk mengantar Terdakwa pulang ke Pekanbaru menggunakan travel;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yaitu sekitar akhir bulan Desember 2022, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi dengan mengatakan

Halaman 23 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Korban sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan apakah Anak Korban mau pergi bersama Terdakwa, pada saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, lalu sekitar tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang mengatakan jika Anak Korban bersedia pergi dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa agar menjemput Anak Korban pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, lalu dengan menggunakan travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ke Teluk Kuantan, Terdakwa menunggu Anak Korban di simpang Serosah, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan menikah secara siri;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada ibu Anak Korban saat pergi dengan Terdakwa ke Kabupaten Pelalawan, sedangkan ayah Anak Korban sudah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah sering melakukan hubungan badan dan terakhir Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan ketika tinggal di Pekanbaru yaitu sekitar bulan Maret 2023 ketika Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. SAM II di Pekanbaru dengan cara yaitu Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah sama-sama tidak memakai busana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023 ketika Terdakwa sedang bekerja diberitahu oleh Anak Korban jika Anak Korban akan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengatakan jika orang tua Anak Korban sudah merestui dan mengizinkan untuk menikah secara resmi, hingga akhirnya pada tanggal 2 Juli tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa beserta Anak Korban pergi ke rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, namun baru sekitar 5 (lima) menit Terdakwa tiba di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban hamil dan telah melahirkan bayi laki-laki yang saat ini sudah berusia 1 (satu) bulan;

Halaman 24 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa saling cinta dan ingin menikah secara Negara;
- Bahwa berdasarkan observasi tampilan Anak Korban selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan tes psikologis menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi Anak Korban untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Bahwa dampak psikologis akibat persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban mengalami kecemasan yang tinggi terkait dengan masa depan dirinya dan berharap bersama dengan suaminya (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 069/183/RHS/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Fahdiansyah, Sp.Og., dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kepala	: Tidak ada kelainan;
Leher	: Tidak ada kelainan;
Dada	: Tidak ada kelainan;
Perut	: Rahim membesar setinggi 2 (dua) jari diatas pusat, ballotement (+);
Anggota Gerak	: Tidak ada kelainan;
Colok dubur	: Robekan sampai ke dasar arah jam 3,6,9,11;
Kesimpulan	: Hamil 26-28 minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 25 dari 34 Putusan



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa **JEFRI SYANI ALIAS JEFRI BIN SHALI EFENDI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bersifat khusus maka yang pertama Majelis Hakim akan pertimbangkan terlebih dahulu ialah apakah Korban dalam perkara ini merupakan seorang Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian pertama pada tahun 2020, oleh karenanya Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Korban merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dalam perkara *a quo* merupakan termasuk perbuatan “persetubuhan”;

Halaman 26 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal ini, perbuatan persetubuhan tidak harus dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri melainkan juga dapat dilakukan dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian persetubuhan adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan gerakan-gerakan sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama kali yaitu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, sekitar bulan Mei tahun 2020, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah di Kabupaten Kuantan Singingi karena orang tua Anak Korban pergi ke luar kota, dengan menggunakan mobil travel Terdakwa berangkat dari Pekanbaru dan setelah sampai di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dijemput oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekitar pukul 05.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan antara Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir, lalu Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama tidak menggunakan busana kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung melakukan gerakan memajumundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan ketika Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar berdua;
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu ketika Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur pukul 13.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat mandi berdua Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan

Halaman 27 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban melalui belakang lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu membuang sperma di lantai kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari yang sama saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban pulang dari jaga warung yang bersebelahan dengan rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah Anak Korban, kemusian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya setelah sama-sama tidak berbusana, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di kamar Anak Korban, Terdakwa selalu merayu Anak Korban dengan mengatakan jika Terdakwa sayang kepada Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa berangkat ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun dalam tahun 2022, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika orang tuanya dalam beberapa hari ke depan tidak berada di rumah, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kemudian berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah sama-sama tidak menggunakan busana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan spermanya

Halaman 28 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas perut Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kamar, selanjutnya pada hari yang sama setelah terbangun dari tidur sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022, saat Terdakwa masih berada di rumah Anak Korban yaitu sekitar pukul 10.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Pekanbaru, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi bersama dan ketika berada di dalam kamar mandi dan dalam keadaan tanpa busana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi dan bersiap-siap untuk ke Pasar Lubuk Jambi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Pekanbaru menggunakan travel;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Anak Korban ikut pergi bersama Terdakwa ke Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan menikah secara siri, sejak itu Terdakwa dan Anak Korban sudah sering melakukan hubungan badan dan terakhir Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan ketika tinggal di Pekanbaru yaitu sekitar bulan Maret 2023 ketika Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. SAM II di Pekanbaru dengan cara yaitu Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah sama-sama tidak memakai busana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut, jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum di atas telah memenuhi unsur “persetubuhan”, sehingga Majelis menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 29 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dengan cara tipu muslihat, menggunakan serangkaian kebohongan, atau dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam unsur ini adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, hal tersebut menyebabkan anak itu menyerahkan diri;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa kata bohong yang diucapkan yang merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang dipergunakan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk terhadap seorang anak hingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang juga diakui sendiri oleh Terdakwa saat memberikan keterangan yaitu Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan berpacaran sejak tanggal 27 Oktober 2019, kemudian pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *handphone* dan bertanya kepada Anak Korban yaitu apa bukti kalau Anak Korban serius dengan Terdakwa, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa nanti akan dibuktikan oleh Anak Korban dan setelah komunikasi tersebut kemudian terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada bulan Mei tahun 2020, melihat fakta hukum tersebut menurut Majelis merupakan suatu cara bagi Terdakwa untuk membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena adanya status hubungan pacaran dan didukung dengan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang juga mengakui bawa Terdakwa ada merayu dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya; dan
- c. waktu antara perbuatan itu tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya dapat memakan tempo sampai tahunan, akan tetapi jarak waktu perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga pertimbangan unsur sebelumnya Majelis ambil alih dalam pertimbangan ini dan tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan unsur ini, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berulang kali, kejadian pertama sekitar bulan Mei 2020 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali di bulan yang sama tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Anak Korban ikut pergi bersama Terdakwa dan tinggal berdua di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sejak itu Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Anak Korban pada tanggal 2 Juli 2023 dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sejenis dan timbul dari satu niat yaitu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali atau berulang kali, berdasarkan fakta di persidangan diketahui juga bahwa jarak antara beberapa kejadian tersebut tidak terpaut terlalu lama, sehingga Majelis Hakim

Halaman 31 dari 34 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat perbuatan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos bergambar perempuan berhijab warna putih dan 1 (satu) helai celana kulot panjang warna coklat, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali hingga mengakibatkan Anak Korban hamil dan sudah melahirkan bayi dengan usia bayi 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban secara resmi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Syani Alias Jefri Bin Shali Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan

Halaman 33 dari 34 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju kaos bergambar perempuan berhijab warna putih;
- 1 (Satu) helai celana kulot panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nurul Hasanah, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hasanah, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.